

**HIPER SEX SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN POLIGAMI**  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor**  
**1775/Pdt.G/2023/PA Jr)**

**Hasbi Ash Shiddiqi<sup>1</sup>, Faris El Amin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

<sup>2</sup>IAIN Madura

hasbiashshiddiqi@gmail.com<sup>1</sup>, amienfarel89@iainmadura.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract**

*This study aims to analyze hypersexuality as the basis for granting polygamy permits in the decision of the Jember Regency Religious Court No. 1775/Pdt.G/2023/PA Jr. and understand the legal and social implications of the decision in the context of Islamic law in Indonesia. The research method uses a qualitative approach with case studies, collecting data through analysis of verdict documents, interviews with related parties, and literature reviews on polygamy law in Islam and the medical condition of hypersexuality. The results of the study showed that the court recognized hypersexuality as a legitimate medical condition for granting a polygamy permit, taking into account medical evidence and expert testimony and ensuring the conditions of justice for all wives. This decision shows the flexibility of Islamic law in responding to sexual health issues while still paying attention to the principle of justice. The implications of this decision are significant in the practice of Islamic law in Indonesia, could set a precedent for similar cases in the future, and demand strict scrutiny to avoid abuse. Socially, this decision sparked a discussion about the balance between individual needs and justice for all parties in polygamous marriages.*

**Keywords:**

*Hypersex, Polygamy  
Islamic Law  
Religious Courts*

**Abstrak**

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hiperseksualitas sebagai dasar pemberian izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember No. 1775/Pdt.G/2023/PA Jr. serta memahami implikasi hukum dan sosial dari keputusan tersebut dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen putusan, wawancara dengan pihak terkait, dan kajian literatur tentang hukum poligami dalam Islam dan kondisi medis hiperseksualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengakui hiperseksualitas sebagai kondisi medis yang sah untuk pemberian izin poligami, dengan mempertimbangkan bukti medis dan kesaksian ahli serta memastikan syarat keadilan bagi semua istri. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi masalah kesehatan seksual dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Implikasi dari keputusan ini sangat signifikan dalam praktik hukum Islam di Indonesia, dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan, dan menuntut pengawasan ketat untuk menghindari penyalahgunaan. Secara sosial, keputusan ini memicu diskusi mengenai keseimbangan antara kebutuhan individu dan keadilan bagi semua pihak dalam perkawinan poligami.

**Corresponding Author:**

Hasbi Ash Shiddiqi  
Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember  
hasbiashshiddiqi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Meski Islam sudah mengatur masalah poligami, namun masih banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi. (Anwar Hafidzi, 2017)

Hukum Islam mengatur Kebolehan poligami sebagai hal yang mubah. Allah SWT memperbolehkan pria untuk berpoligami sampai empat orang istri, dengan syarat bahwa pria tersebut dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. (Wahyu, 2024) Perlakuan adil ini meliputi dalam hal melayani kebutuhan istri-istrinya, seperti urusan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta segala hal yang bersifat lahiriah. Keadilan terhadap istri-istrinya ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab (Rajafi, 2018). Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata poly berarti banyak dan gamien berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan. Dalam pengertian yang umum terjadi adalah pengertian poligami dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi. (Husna, 2013)

Menurut pendapat Rasyid Ridha yang dikutip oleh Masfuk Zuhdi bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko dan Mudharat ketimbang manfaat yang diambil, karena di dalam fitrahnya manusia itu, memiliki perasaan yang cemburu, iri hati dan berpikiran jelek atau Suudzon, karena hal itu hukum asal dalam perkawinan ialah monogami, karena perkawinan monogami bisa menetralsisir terjadinya pertengkaran di antara pasangan suami istri itu sendiri karena sifat manusia yang akan mudah cemburu, iri hati atau dengki sehingga bisa mengganggu ketenangan dalam keluarga itu sendiri. sedangkan poligami itu sendiri diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata tidak dapat melahirkan (mandul). (Fikri, 2019). Muhammad Abduh berpendapat bahwasanya hukum asal perkawinan adalah monogami bukan poligami, poligami tidak diperbolehkan (haram). (Nirza Delwi, M. Akil, 2021). Poligami sendiri hanya akan mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan keturunan, Menurut Muhammad Abduh QS An-Nisa ayat 3, memang memperbolehkan poligami, akan tetap dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan di antara para istri, sehingga Muhammad Abduh berpendapat pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu ialah monogami bukan poligami. (Nirza Delwi, M. Akil, 2021)

Menurut pendapat Sayyid Qutb, poligami merupakan perbuatan rukhsah yang dilakukan apabila dalam kondisi yang benar-benar mendesak atau darurat. Adapun diperbolehkan poligami yaitu dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isteri dalam hal nafkah, pergaulan, mu'amalah dan pembagian malam. Tetapi jika calon suami yang akan berpoligami tidak mampu berlaku adil maka cukup seorang istri saja, sedangkan seorang suami yang akan berpoligami mampu berlaku adil maka boleh menikahi istri lebih dari seorang dengan batasan hingga empat orang istri. (Darajat, 2020). Muhammad Syahrur Berpendapat sesungguhnya Allah SWT menganjurkan Poligami dan memperbolehkan dilakukannya, tetapi dengan adanya tiga syarat utama yang harus terpenuhi. *Pertama* berpoligami dalam waktu bersamaan terbatas hanya empat orang istri. *Kedua*, bahwa istri kedua, ketiga atau keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak anak-anak yatim sehingga Poligami akan gugur apabila salah satu ketiga syarat di atas tersebut tidak terpenuhi. (Nirza Delwi, M. Akil, 2021)

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. (Nirza Delwi, M. Akil, 2021) Dalam hal ini ada beberapa aturan atau Undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum poligami antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 3, 4, dan 5, Kompilasi Hukum Islam. Adapun Pasal-Pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah Pasal 55, 56, 57, dan 58, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Adapun Pasal-Pasal pada PP No. 9, yaitu: Pasal 40, 41, 42, dan 43. Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tapi monogami terbuka. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. (Nirza Delwi, M. Akil, 2021)

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan persetujuan pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan syarat alternatif. Yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. (Harahap, 2019)

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 55 ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anaknya. Dan kemudian pengaturan mengenai syarat alternatif poligami diatur dalam Pasal 57 yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Sari & Septiano, 2024)

Meskipun Islam memperbolehkan poligami dengan menetapkan aturan-aturan tertentu, praktik ini sering kali memunculkan persoalan ketika diterapkan. Literatur, seperti buku, artikel, dan tulisan lainnya, sering membahas poligami sebagai isu krusial yang membutuhkan peninjauan ulang. Banyak yang berpendapat bahwa poligami tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, membawa dampak negatif, dan menciptakan implikasi sosial yang buruk. Persepsi ini kerap menyudutkan ajaran serta pelaku poligami. (WARMAN, 2017)

Opini yang menolak poligami secara tegas bahkan menyerukan agar praktik ini dihapuskan sepenuhnya. Pandangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Poligami yang tidak mengikuti aturan syariat kerap menimbulkan dampak buruk, mencoreng citra luhur perkawinan, dan memperkuat opini negatif terhadap poligami. Hal ini semakin menegaskan kesalahpahaman tentang praktik poligami dalam Islam. Sebaliknya, pasangan yang menjalani poligami sesuai ketentuan hukum materil dan formil cenderung tidak menghadapi masalah seperti yang sering terjadi dalam poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka tetap harmonis, bahkan tidak berbeda dengan pasangan monogami dalam hal kebahagiaan dan kerukunan. (Ardhian et al., 2015)

Oleh karena itu, inti persoalannya adalah memastikan agar individu yang ingin berpoligami mematuhi aturan-aturan syariat perkawinan yang ada. Dengan mengikuti ketentuan tersebut, citra poligami dapat dipulihkan, dan praktik ini tidak lagi menjadi bahan kontroversi.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta. (Rahardjo, 2015) Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, fokus dari penelitian ini adalah membahas atau menganalisis di Pengadilan Agama Kelas Kabupaten Jember dalam menangani kasus Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr dalam Perspektif Syariah. Sumber Data Primer, yaitu Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr .Sgm, tentang izin poligami . Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara dan mengunjungi website PA Kabupaten Jember pada kolom Directory Putusan. (Darmalaksana Wahyudin, 2020)

## 3. PEMBAHASAN

### Hiper Seks sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami Perspektif Hukum Islam.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua'alah. (Islamy, 2022)

Hiper seks atau hiperseksualitas adalah kondisi di mana seseorang mengalami dorongan seksual yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bisa menjadi alasan bagi individu untuk mencari hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai zina. (Hidayat, 2020) Poligami, yang dalam hukum Islam adalah praktek seorang pria menikahi lebih dari satu istri, sering kali muncul sebagai solusi yang diajukan untuk menangani hiperseksualitas ini. Artikel ini akan membahas bagaimana hukum Islam memandang poligami dalam konteks hiperseksualitas, dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum, etika, dan implikasi sosial dari praktek ini. (Halim, 2020)

Hiper seks dalam perspektif medis dan psikologis diakui sebagai suatu gangguan yang memerlukan penanganan khusus. Individu yang mengalami hiperseksualitas sering kali merasa terjebak dalam

siklus perilaku seksual yang tidak dapat dikendalikan, yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan hubungan interpersonal mereka. Dari sudut pandang medis, terapi dan konseling psikologis merupakan pendekatan utama untuk membantu individu ini mengelola dorongan seksual mereka. Namun, dalam beberapa kasus, solusi medis mungkin dianggap tidak cukup, terutama jika individu tersebut berada dalam lingkungan yang sangat religius dan konservatif di mana poligami dianggap sebagai solusi yang sah dan dapat diterima. (Sari & Septiano, 2024)

Hukum Islam mengizinkan poligami dengan batasan tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Surah An-Nisa ayat 3 adalah dasar utama yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan poligami: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..."* Ayat ini memberikan izin untuk berpoligami dengan syarat utama bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Adil di sini mencakup aspek material dan emosional. (Raka Haikal Anfasya & Natasya Yunita Sugiastuti, 2023)

### **Hiperseksualitas sebagai Alasan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember No 1775/Pdt.G/2023/PA Jr**

Dalam konteks hiperseksualitas, beberapa ulama dan praktisi hukum Islam berpendapat bahwa jika seorang pria memiliki dorongan seksual yang sangat tinggi sehingga satu istri tidak dapat memenuhinya, maka poligami dapat menjadi solusi yang sah untuk menghindari zina. Pandangan ini didasarkan pada prinsip mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar, yakni zina, dengan memilih kerusakan yang lebih kecil, yakni berpoligami. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendapat ini tidak bersifat universal dan ada banyak ulama yang menekankan bahwa alasan poligami harus lebih dari sekadar dorongan seksual, dan bahwa kemampuan untuk berlaku adil tetap menjadi syarat mutlak. (Halim, 2020)

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember No. 1775/Pdt.G/2023/PA Jr. menjadi perhatian khusus karena memutuskan kasus poligami dengan hiperseksualitas sebagai salah satu alasan utamanya. Keputusan ini menarik untuk dianalisis karena melibatkan interpretasi hukum Islam dan penerapan dalam konteks modern, khususnya dalam lingkup yurisdiksi Indonesia. Dalam hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, namun penggunaan hiperseksualitas sebagai alasan membuka diskusi baru mengenai batasan dan keadilan dalam praktek ini. (Nafis, 2014)

Kasus ini melibatkan seorang suami yang mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa dorongan seksualnya yang sangat tinggi tidak dapat dipenuhi oleh satu istri. Dalam permohonannya, suami tersebut mengklaim bahwa kondisi hiperseksualitasnya telah mempengaruhi kesehatan mental dan fisiknya, serta mengancam keutuhan rumah tangga jika ia tidak diizinkan untuk menikah lagi. Istri pertama, meskipun awalnya menolak, akhirnya menyetujui dengan syarat suaminya berlaku adil terhadap semua istri yang akan dinikahi.

Berikut Cuplikan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam No 1775/Pdt.G/2023/PA Jr:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena Pemohon mempunyai hasrat sex yang berlebihan, sehingga Termohon merasa kewalahan untuk memenuhinya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa'*

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّى وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

*Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :*

*درء المفسد مقدم على جلب المصلح*

*Artinya: “ Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik masalah. ”  
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan. ”(Indonesia, 2023)*

Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam putusannya merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang mengizinkan poligami dengan syarat keadilan. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan psikologis suami berdasarkan bukti medis yang diajukan. Dokter yang menangani suami tersebut memberikan kesaksian bahwa hiperseksualitasnya merupakan kondisi medis yang nyata dan memerlukan solusi yang efektif untuk menghindari perilaku yang melanggar hukum dan norma agama. Dari sudut pandang etika, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi istri pertama dan calon istri kedua. Meskipun suami berjanji untuk berlaku adil, pengadilan harus mempertimbangkan apakah komitmen tersebut dapat diwujudkan secara praktis. Keadilan dalam poligami tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga aspek emosional dan psikologis. Putusan ini perlu dilihat dalam konteks apakah kesejahteraan semua pihak terlibat, terutama istri pertama, dapat tetap terjaga.

Penulis berusaha untuk menganalisis putusan pemberian izin tersebut setidaknya dalam beberapa perspektif:

*Pertama*, Pemberian izin poligami oleh hakim secara hukum islam tidak bertentangan selagi suami dapat dan sanggup berbuat adil. adil dalam hal ini adalah adil secara lahir(pemberian nafkah madiyah dan sejenisnya).(Nilhakim, 2023). Adapun rasa cinta dan kasih sayang tidak termasuk indikator keadilan yang harus terpenuhi dalam konteks perzinan untuk poligami. Sebagaimana al-qur'an juga telah menyatakan Dalam An-nisa:129

*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Oleh karena itu , maka wajar dan dapat dibenarkan keputusan hakim tersebut untuk memberikan izin poligami disaat suami sanggup untuk berbuat adil secara lahiriyah.

*Kedua*, Hakim berijtihad bahwa mafsadat(kerusakan) yang timbul lebih besar dari manfaat yang diharapkan juga buisa dibenarkan. Seseorang yang khawatir terjerumus ke perbuatan Zina meskipun dia sudah beristri, akan tetapi istri tidak sanggup mengimbangi kebutuhan biologisnya, maka sudah sepatutnya sang suami di beri izin oleh hakim pengadilan agama jember untuk menikah lagi. Dengan harapan bisa menyelematkannya dari jurang perzinahan yang tentunya akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar daripada mempertahankan sang suami tetap beristri satu.(Ahmad et al., 2019)

*Ketiga*, Keputusan hakim perlu juga mempertimbangkan hak-hak istri pertama dan itu sudah di diputuskan secara jelas dalam cuplikan putusan kerkait hak istri pertama dalam hal harta bersama dan tidak boleh jatuh ke tangan istri kedua. Putusan ini perlu kiranya memperhatikan keadilan universal dan mempertimbangkan lebih dalam lagi hak-hak lahiriyah istri pertama mengingat ada 3 orang ank yang lahir dari pernikahannya.(Tsaqib Idary, 2023)

Implikasi sosial dari putusan ini cukup signifikan, terutama dalam masyarakat yang mungkin memiliki pandangan konservatif tentang poligami. Keputusan ini bisa menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan, di mana hiperseksualitas digunakan sebagai alasan untuk poligami. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa putusan ini tidak disalahartikan atau disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak adil atau merugikan pihak lain. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan mempertimbangkan semua aspek keadilan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Meskipun poligami diizinkan dalam Islam, praktik ini membawa implikasi etika dan sosial yang kompleks. Dari sudut pandang etika, poligami yang didasarkan pada hiperseksualitas harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Penting bagi suami untuk memastikan bahwa keputusannya tidak didasarkan semata-mata pada dorongan seksual, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab finansial, emosional, dan sosial terhadap semua istri-istrinya. Selain itu, ada juga pertimbangan mengenai kesejahteraan psikologis dan emosional istri-istri yang ada, yang mungkin merasa tidak nyaman atau dirugikan oleh keputusan untuk berpoligami. Poligami dalam konteks hiperseksualitas adalah isu yang kompleks yang memerlukan pertimbangan mendalam dari perspektif hukum Islam. Meskipun hukum Islam memberikan izin untuk berpoligami, alasan yang mendasari keputusan tersebut harus kuat dan sah, termasuk hiperseksualitas yang tidak dapat diatasi dengan cara lain. Namun, tanggung jawab untuk berlaku adil, baik dari segi materi maupun emosional, tetap menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Pada akhirnya, solusi terbaik harus

mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan dorongan seksual dan tanggung jawab etika dan sosial terhadap semua pihak yang terlibat.

Putusan hakim terkait pemberian izin poligami dalam perkara ini dianalisis dari beberapa perspektif hukum Islam dan implikasi sosial. Pertama, secara syariat, poligami tidak bertentangan selama suami mampu berlaku adil secara lahiriyah, seperti dalam hal nafkah materi. Rasa cinta atau kasih sayang bukan indikator keadilan yang dipersyaratkan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan ketidakmampuan manusia untuk adil dalam cinta, tetapi menuntut tanggung jawab agar tidak meninggalkan istri dalam ketidakpastian.

*Kedua*, hakim berijtihad dengan mempertimbangkan potensi kerusakan yang lebih besar. Dalam kasus ini, hiperseksualitas suami menjadi alasan yang signifikan untuk mencegah perzinahan, yang jelas dilarang dalam Islam. Dengan memberikan izin poligami, diharapkan dapat menciptakan solusi yang menghindarkan suami dari dosa dan kehancuran moral lebih besar. Ketiga, putusan juga memperhatikan hak-hak istri pertama, seperti dalam hal pembagian harta bersama. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan keadilan universal dan mengakomodasi kepentingan istri pertama dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Keputusan ini memiliki implikasi sosial signifikan, khususnya dalam masyarakat yang konservatif tentang poligami. Untuk menghindari penyalahgunaan, pengadilan harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti kuat dan mempertimbangkan keadilan semua pihak. Keputusan ini bisa menjadi preseden yang memperjelas alasan sah dalam permohonan poligami di masa depan.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember No. 1775/Pdt.G/2023/PA Jr. menegaskan bahwa hiperseksualitas dapat menjadi alasan yang sah untuk poligami dalam hukum Islam, asalkan semua syarat keadilan dipenuhi. setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual dengan memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Poligami sebagai solusi untuk hiperseksualitas harus diterapkan dengan hati-hati, memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan pihak manapun dan tetap berada dalam koridor hukum dan etika Islam.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

Penelitian ini mendorong evaluasi lebih mendalam terhadap dasar hukum izin poligami dengan mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Pengadilan diharapkan memperkuat kolaborasi dengan ahli terkait untuk menilai kelayakan permohonan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum agar masyarakat memahami batasan dan dampak poligami secara komprehensif.

#### REFERENSI

- Ahmad, F., Ulya, N. H., Basith, A., Kitab, A., Syariah, F., Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2019). Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 27(2), 44–61. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Anwar Hafidzi. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 366–392.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama. *Privat Law*, 3(2), 48. [File:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-Id-Poligami-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Pos.Pdf](file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-Id-Poligami-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Pos.Pdf)
- Darajat, F. (2020). Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional Dan Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Surat An-Nisa' Ayat 3. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V2i1.3113>
- Darmalaksana Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fikri, F. A. (2019). Pandangan Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Al-Qur'an. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Halim, A. (2020). Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(2), 93. <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V8i2.2216>
- Harahap, K. A. (2019). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.24090/Volkgeist.V2i1.2684>
- Hidayat, F. (2020). Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender. *Widya Yuridika*, 3(2), 229. <https://doi.org/10.31328/Wy.V3i2.1584>
- Husna, N. (2013). *Pandangan Mufassir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami*.

- [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1467/1/Tesisnurul.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1467/1/Tesisnurul.Pdf)  
Indonesia, D. P. M. A. R. (2023). Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2023/Pa Jr. <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/>.
- Islamy, M. A. A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(2), 94–113.
- Nafis, C. (2014). *Fikih Keluarga*. Mitra Abadi Press.
- Nilhakim. (2023). Eksplorasi Eksistensi Dan Tafsir Poligami Dalam Islam. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2). <https://doi.org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V9i2.2277>
- Nirza Delwi, M. Akil, H. L. (2021). Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/Pa.Sgm Dalam Prespektif Syariah. *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies*, 2(1), 90–97.
- Rahardjo, M. (2015). Penelitian Kualitatif Selayang Pandang. *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif: Skripsi Dan Tesis*, 8–14. <http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/2412/>
- Rajafi, A. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi. *Al- 'Adalah*, 14(2), 311. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i2.2059>
- Raka Haikal Anfasya, & Natasya Yunita Sugiastuti. (2023). Perbandingan Hukum Ketentuan Perkawinan Poligami Di Indonesia Dan Mesir. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2). <https://doi.org/10.25105/Refor.V5i2.15839>
- Sari, L., & Septiano, R. (2024). Putusan Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil 4. *Zaaken: Journal Of Civil And Bussiness Law*, 4(2), 347–359.
- Tsaqib Idary, M. (2023). Asas-Asas Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 169–180. <https://doi.org/10.37366/Jh.V4i2.3105>
- Wahyu, M. (2024). Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(April), 78–99.
- Warman, A. B. (2017). Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami). In *Uin Sunan Kalijaga*.